Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BUPATI BEKASI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, keinginan, dan kemampuan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat;

b. bahwa perilaku merokok mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;

c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 49 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

JDIH KABUPATEN BEKASI

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

Dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
9. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk namun tidak terbatas pada rokok kretek, rokok putih, rokok elektronik, shisha, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum, nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

JDIH KABUPATEN BEKASI

10. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum, nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.

11. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.

12. Baku mutu udara dalam ruangan adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara dalam ruangan.

13. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.

14. Memproduksi rokok adalah kegiatan yang menghasilkan Produk Tembakau.

15. Mengiklankan rokok adalah kegiatan yang bertujuan memperkenalkan Produk Tembakau kepada masyarakat agar mengunakan Produk tembakau yang ditawarkan.

16. Mempromosikan rokok adalah kegitan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau termasuk sponsor rokok yang bertujuan untuk mempengaruhi dan menarik minat masyarakat terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.

17. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

18. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.

19. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik yang berbentuk promosi kesehatan, pencegahan terhadap masalah kesehatan/penyakit, pengobatan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau kecacatan, maupun pengembalian bekas penderita ke dalam masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat meliputi namun tidak terbatas pada rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, laboratorium kesehatan, apotek, pos pelayanan kesehatan terpadu, dan tempat praktek profesi kesehatan.

20. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan meliputi namun tidak terbatas pada prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, akademi, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar dan kursus.

21. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat dikunjungi dan/atau dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola

JDIH KABUPATEN BEKASI

oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat meliputi namun tidak terbatas pada mall, hotel, restoran, pasar modern, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, museum, tempat rekreasi, halte, sarana olahraga, terminal angkutan umum, pelabuhan laut dan udara, stasiun kereta api, dan taman kota.

22. Tempat Kerja/Perkantoran adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak dimana tenaga kerja melakukan kegiatan bekerja atau aktivitas lain yang berkaitan dengan pekerjaannya meliputi namun tidak terbatas pada perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, ruang pertemuan, ruang sidang/seminar, kawasan pabrik, gudang tempat penyimpanan barang atau hasil produksi.

23. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran meliputi namun tidak terbatas pada bus umum, angkutan kota, taksi, bus sekolah, bus angkutan karyawan, kereta api, angkutan penyeberangan dan transportasi air, dan kendaraan wisata.

24. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak yang meliputi namun tidak terbatas pada tempat rekreasi anak, kelompok bermain, dan penitipan anak..

25. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk beribadah meliputi namun tidak terbatas pada mesjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.

26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

28. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha yang selanjutnya disebut Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok adalah orang atau badan yang bertanggung jawab melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok di tempat pengelola gedung yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk diantaranya adalah pengelola gedung yang menyewakan tempat kepada penyewa dan penyewa tempat di dalam gedung.

29. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daearah pada bank yang ditetapkan

30. Tim Pengawasan, Pembinaan dan Penegakkan Kawasan Tanpa Rokok adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.

JDIH KABUPATEN BEKASI

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

a. derajat kesehatan manusia dan lingkungan;

b. kemanfaatan umum;

c. keterpaduan;

d. keserasian;

e. kelestarian dan keberlanjutan;

f. partisipatif;

g. keadilan; dan

h. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

a. memberikan acuan bagi Pemerintah daerah dalam menetapkan KTR;

b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;

c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;

d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok dari langsung maupun tidak langsung; dan

e. mencegah timbulnya perokok pemula.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 4

Setiap orang berhak atas:

a. udara bersih, sehat dan bebas dari asap rokok;

b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok dan merokok bagi kesehatan; dan

c. informasi dan edukasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok;

JDIH KABUPATEN BEKASI

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

Setiap oang wajib, untuk:

a. Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok; dan

b. Tidak merokok, tidak memproduksi rokok, tidak menjual rokok, tidak mengiklankan rokok, dan tidak mempromosikan rokok di Kawasan atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

BAB IV

KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. fasilitas pelayanan kesehatan;

b. tempat proses belajar mengajar;

c. tempat anak bermain;

d. tempat ibadah;

e. angkutan umum;

f. tempat kerja/perkantoran;

g. tempat umum; dan

h. tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Larangan kegiatan menjual Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat umum yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

(5) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

(6) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 7

Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok, wajib:

a. melarang orang merokok, memproduksi rokok, menjual rokok, mengiklankan rokok, dan mempromosikan rokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;

b. melakukan pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;

c. melarang adanya tempat merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;

d. menyingkirkan asbak atau sejenisnya dari tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya di Kawasan Tanpa Rokok;

e. memasang tanda dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;

f. menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan masyarakat yang dilengkapi dengan nomor telepon, layanan pesan singkat, dan/atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat yang menjadi tanggung jawabnya;

g. menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

h. Membentuk Tim Pengawasan, Pembinaan dan Penegakkan Kawasan Tanpa Rokok. Dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing penanggungjawab Kawasan.

Pasal 8

Pimpinan dan/atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dapat menetapkan peraturan pelaksana internal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini dalam rangka penerapan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di area fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sampai batas atau pagar terluar.

(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan wajib melarang setiap orang yang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual dan/atau membeli rokok di area fasilitas pelayanan kesehatan.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Pasal 10

(1) Setiap orang dilarang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di area tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sampai batas atau pagar terluar.

(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar wajib melarang setiap orang yang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di area yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 11

(1) Setiap orang dilarang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sampai batas atau pagar terluar.

(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat anak bermain wajib melarang setiap orang yang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di area yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 12

(1) Setiap orang dilarang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sampai batas atau pagar terluar.

(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah wajib melarang setiap orang yang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di area yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 13

(1) Setiap orang dilarang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Pengelola, pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum wajib melarang setiap orang yang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 14

(1) Setiap orang dilarang merokok, memproduksi, mengiklankan dan mempromosikan rokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sampai batas kucuran air dari atap paling luar.

(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja wajib melarang setiap orang yang merokok, memproduksi, mengiklankan dan mempromosikan rokok di area yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 15

(1) Setiap orang dilarang merokok, memproduksi, mengiklankan dan mempromosikan rokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sampai batas kucuran air dari atap paling luar.

JDIH KABUPATEN BEKASI

(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum wajib melarang setiap orang yang merokok, memproduksi, mengiklankan dan mempromosikan rokok di area yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga
Larangan Memajang

Pasal 16

(1) Setiap orang yang menjual rokok dilarang memperlihatkan jenis, merek, warna, logo, dan wujud rokok.

(2) Penjualan rokok hanya boleh dilakukan dengan cara memasang tanda bertuliskan "Disini Tersedia Rokok".

Bagian Keempat
Larangan Menyelenggarakan Reklame Rokok
dan Produk Tembakau

Pasal 17

Setiap orang dilarang menyelenggarakan reklame rokok dan produk tembakau baik di dalam ruangan (*indoor*) dan di luar ruangan (*outdoor*).

BAB V

PENANDAAN
Pasal 18

(1) Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang penandaan dilarang merokok.

(2) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

Pasal 19

(1) Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berupa:

a. tulisan yang ditulis dengan huruf timbul atau huruf lain yang dapat dan mudah dibaca dan/atau dilihat;

b. gambar dan/atau tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti; dan

c. pengumuman melalui suara yang mudah didengar dan dimengerti.

(2) Penandaan berupa tulisan dan/atau gambar dan/atau simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah "KAWASAN TANPA ROKOK".

Pasal 20

Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:

a. pencantuman dasar hukum, sanksi dan sarana pelaporan atau pengaduan masyarakat;

JDIH KABUPATEN BEKASI

b. bahan yang dipakai untuk penandaan terbuat dari bahan yang tidak silau serta karakteristik dari simbol penandaan harus kontras dengan latar belakangnya, dengan karakter terang di atas gelap atau sebaliknya; dan

c. tinggi atau besar karakter huruf sesuai dengan jarak pandang dari tempat penandaan atau petunjuk agar mudah terlihat dan terbaca.

Pasal 21

Penempatan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandangan tanpa penghalang;

b. satu kesatuan sistem dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;

c. mendapat pencahayaan yang cukup termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap atau pada malam hari;

d. tidak mengganggu kegiatan lain atau pergerakan orang.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

(1) Pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh Asisten Bupati yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kesehjahteraan Rakyat dan Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi kesehatan melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lainnya.

(3) Asisten Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.

(4) Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan;

b. Perangkat Daetah yang tugas dan fungsinya di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain;

c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang keagamaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat ibadah;

d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap angkutan umum;

e. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan tempat kerja; dan

f. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kepariwisataan, bidang keolahragaan, bidang perdagangan, bidang usaha kecil dan menengah, bidang pengawasan bangunan, bidang pertamanan melakukan pembinaan dan pengawasan tempat umum dan tempat umum lainnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Tim Pengawasan, Pembinaan dan Penegakan Kawasan Tanpa Rokok serta Standar Operasional Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur oleh Bupati.

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan untuk memastikan Pengelola Gedung dan Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok mewujudkan tempat yang menjadi tanggung jawabnya menjadi Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 24

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

a. penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik atau bentuk media lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. koordinasi dengan seluruh instansi, organisasi kemasyarakatan, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh agama;

c. memotivasi dan membangun partisipasi dan prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok;

d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari asap rokok dan bahaya merokok; dan

e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari asap rokok dan bahaya merokok.

f. pemberian pedoman terhadap pembinaan, pengawasan dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 25

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan:

a. inspeksi ke tempat dan/atau lokasi Kawasan Tanpa Rokok; dan

b. membuat berita acara pengawasan.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 26

(1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dan berperan aktif dalam terbentuknya dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan mengatur Kawasan Tanpa Rokok di area tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 27

Peran masyarakat dapat dilakukan secara:

a. perorangan;

b. kelompok; dan

c. organisasi.

Pasal 28

Peran masyarakat diarahkan untuk:

a) menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok, dan perlindungan kesehatan dari bahaya merokok;

b) ikut memfasilitasi dan membantu Pemerintah Daerah dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 29

Peran masyarakat dilakukan dengan cara:

a. memberikan saran, pendapat/pikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

b. mengusulkan suatu tempat atau area menjadi Kawasan Tanpa Rokok;

c. memberikan bimbingan, penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;

d. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;

e. memberitahukan kepada Pengelola Gedung dan Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran;

f. melaporkan kepada Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, dan SKPD/UKPD terkait jika terjadi pelanggaran; dan

JDIH KABUPATEN BEKASI

g. melakukan upaya hukum dalam rangka penegakan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah, Pengelola Gedung dan Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok wajib menerima dan menindaklanjuti pelaporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Pemerintah Daerah, Pengelola Gedung dan Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok wajib menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok.

(3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat, Pengelola Gedung dan Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang berperan dalam penegakan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pelaporan dan pengaduan masyarakat atas pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

(1) Setiap Pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 17 dikenakan sanksi administrasif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada publik melalui media massa;

d. penghentian sementara kegiatan atau usaha; dan

e. pencabutan izin.

(3) Pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dikuti dengan penurunan langsung produk rokok dan reklame bersamaan dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan/penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

JDIH KABUPATEN BEKASI

Pasal 33

(1) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

a. penyitaan kartu tanda penduduk;

b. tidak dapat pelayanan administrasi kependudukan;

c. tidak dapat pelayanan administrasi kesehatan.

(3) Pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dikuti dengan penurunan langsung produk rokok dan reklame bersamaan dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan/penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

(1) Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai pengenaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 36

Setiap orang yang memproduksi rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 37

Setiap orang yang menjual rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

JDIH KABUPATEN BEKASI

Pasal 38

Setiap orang yang mengiklankan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau Pasal 17, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 39

Setiap orang yang mempromosikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang menjual rokok di Tempat Umum dengan memperlihatkan jenis, merek, warna, logo, dan wujud rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 41

Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang membiarkan orang merokok atau memproduksi rokok atau menjual rokok atau mengiklankan rokok atau mempromosikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 42

Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 43

Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang membiarkan adanya ruangan merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 44

Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang membiarkan adanya asbak atau sejenisnya di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

JDIH KABUPATEN BEKASI

Pasal 45

Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang tidak memasang tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 46

Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang tidak menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan masyarakat di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 47

Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang tidak menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 48

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS pada Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:

a. pemeriksaan tersangka;

b. pemasukan rumah dan/atau kawasan;

c. penyitaan benda;

d. pemeriksaan surat;

e. pemeriksaan saksi; dan

f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua peraturan pelaksana yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau sampai ada penggantinya yang baru.

JDIH KABUPATEN BEKASI

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 23 Maret 2018

BUPATI BEKASI

ttd

NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 27 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT, NOMOR: 1/42/2018.

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BEKASI

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI SETDA

H. ALEX SATUDY, S.H,M.M

JDIH KABUPATEN BEKASI